

# **PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA DENGAN WEDDING ORGANIZER PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA BENGKULU**

Oleh :

**Afrial Mexiarli, Dimas Dwi Arso, Slamet Muljono, Edytiawarman**  
**Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**  
[afrialmexiarli@gmail.com](mailto:afrialmexiarli@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan kerjasama pengguna jasa dengan *wedding organizer* pada masa *covid-19* di Kota Bengkulu Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1). Pelaksanaan kerjasama pengguna jasa dengan *Wedding organizer* pada masa *covid-19* di Kota Bengkulu telah memenuhi unsur *force majeure* dan pandemi *Covid-19* dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*, karena pada saat pandemi melanda, Pemerintah Indonesia telah menyatakan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional non-alam dengan dikeluarkannya KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *coronavirus Disease* 2019. Perizinan pernikahan di Kota Bengkulu harus mematuhi protokol kesehatan dan harus ada rekomendasi dari satgas covid-19 serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, apabila syarat tersebut dilanggar maka tim Satgas covid-19 Kota Bengkulu tidak akan mengeluarkan izin bahkan jika tetap berlangsung akan dibubarkan. Serta jika izin telah dikeluarkan maka harus ditunda dikarenakan munculnya penyebaran covid-19. Maka dari pada itu secara langsung membuat Focus *Wedding Organizer* tidak lagi dianggap wanprestasi, tetapi hanya diklasifikasikan sebagai *force majeure*. Di mana dengan terjadinya penundaan pelaksanaan perjanjian tersebut membuat Focus *Wedding Organizer* dan pengguna jasa saling menyelesaikan. (2) Penyelesaian sengketa pada perjanjian pengguna jasa dengan *Wedding Organizer* dengan AA dan NE akibat keadaan covid-19. Dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dimana pihak yang dirugikan akhirnya meminta biaya ganti rugi yang mana dalam kasus ini jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya adalah sebesar Rp.1.645.000 (sejuta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi 5 bulan. Pembayaran angsuran akan dilakukan di setiap tanggal 20 dimulai dari bulan November dan 2020 berakhir pada bulan April 2021.

Kata Kunci : Perjanjian; Penyelesaian Sengketa; Wanprestasi.

**ABSTRACT**

. This study aims to find out and describe the implementation of cooperation between service users and wedding organizers during the Covid-19 period in Bengkulu City. The type of this research is empirical legal research, using qualitative research methods. The results of the study that: (1). The implementation of cooperation between service users and wedding organizers during the Covid-19 period in Bengkulu City had fulfilled the elements of force majeure and the Covid-19 pandemic could be qualified as a force majeure, because when the pandemic hit, the Indonesian Government had declared the Covid-19 pandemic a non-national disaster. natural disasters with the issuance of Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Stipulation of Non-Natural Disasters for the Spread of Coronavirus Disease 2019. Marriage permits in Bengkulu City must comply with health protocols and must have recommendations from the Covid-19 Task Force and fulfill the conditions that have been determined, if these conditions are violated then the Bengkulu City Covid-19 Task Force team will not issue a permit even if it continues it will be disbanded. And if the permit has been issued, it must be postponed due to the emergence of the spread of Covid-19. Therefore, directly making the Focus Wedding Organizer no longer considered a default, but only classified as force majeure. Where the delay in implementing the agreement made the Focus Wedding Organizer and the service user settle each other. (2) Settlement of disputes on service user agreements with Wedding Organizers with AA and NE due to the Covid-19 situation. Done by deliberation and consensus where the aggrieved party finally asks for compensation costs which in this case the amount to be paid each month is IDR 1,645,000 (one million six hundred and forty five thousand rupiah) which is divided into 5 months. Installment payments will be made every 20th starting from November and 2020 ending in April 2021.

*Keywords: Agreement, Settlement, Breach of Contract.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dengan perkembangan di sektor ekonomi khususnya di dunia bisnis yang sangat pesat, melatar belakangi hukum perjanjian juga turut berkembang, di mana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan *wedding organizer*. *Wedding Organizer* adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah *Wedding Organizer* harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama.

*Wedding organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>1</sup>

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.<sup>2</sup> Namun perjanjian yang sudah disepakati sulit untuk dilaksanakan pada saat pandemic

---

<sup>1</sup>Siti Ayu Revani, Syarat Perjanjian, Konsultan Hukum.Web diunduh tanggal 27 Juni 2022 dari <http://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/>.

<sup>2</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 78

covid 19 dikarenakan untuk acara perkawinan sudah dilakukan adanya pembatasan keramaian.

Pembatasan keramaian khususnya dalam rangka acara perkawinan diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi, yang menyebutkan bahwa penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan diberlakukan tambahan ketentuan yaitu, memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19 membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20 persen dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin secara umum, panduan kegiatan keagamaan ini dan kegiatan agama sosial yang diatur dalam surat edaran tersebut tidak hanya didasarkan pada status zona yang berlaku, tetapi juga memerhatikan kasus penularan di lingkungan rumah ibadah.<sup>3</sup>

Pada kesepakatan antara para pihak yaitu pihak *Wedding Organizer* dan pengguna jasa, timbul sengketa yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa *wedding organizer* yang mana perjanjian telah disepakati bersama, adapun beberapa opsi atau pilihan pengganti yang ditawarkan pihak perusahaan *Wedding Organizer & Decoration* agar tercapainya suatu penyelesaian.

Pilihan pertama adalah adanya pembatalan acara resepsi perkawinan, sehingga perkawinan hanya dilaksanakan secara sederhana tanpa ada resepsi perkawinan yang melibatkan *Wedding Organizer*. Pilihan selanjutnya adalah kedua belah pihak sepakat menunda pelaksanaan perkawinan yang dampaknya adalah terjadi pergeseran waktu dari estimasi awal terbentuknya kesepakatan. Maka dari itu, akibat hukum dan kepastian hukum terhadap perjanjian antara pihak pengguna jasa (konsumen) dan *Wedding Organizer* perlu dikaji, karena tentu akan ada perbedaan antara perjanjian dalam keadaan biasa dan perjanjian dalam keadaan luar biasa.

---

<sup>3</sup> Pan Mohammad Faiz, Ceramah: “Hakikat Salus Populi Suprema Lex di Tengah Pandemi COVID-19”, Pikom IMM Hukum Unhas & Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 10 Juni 2020

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara pengguna jasa dengan wedding organizer pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap penundaan pelaksanaan pada perjanjian antara pengguna jasa dengan wedding organizer pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut, Soerjono Soekanto, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Metode penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.<sup>5</sup> Pendekatan kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>6</sup>

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini yang menggunakan *purposive*, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 Orang Pengguna Jasa / Konsumen,

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum Empiris, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, hlm. 52.

<sup>5</sup> Andry Harijanto Hartiman, Antropologi Hukum. Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu, 2013, hlm. 23.

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19-20.

2 Orang Pemilik Perusahaan Wedding Organizer Focus & Wedding Organizer Levika, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengguna Jasa Dengan Wedding Organizer Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dibentuk dengan mengadakan kehendak secara bebas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari peristiwa itu lahirlah hubungan diantara keduanya yang dikenal dengan kata perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian sebagai peristiwa seseorang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara para pihak, di mana salah satu pihak tersebut berhak untuk menerima prestasi (kreditur) dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan prestasi (debitur). Hasil kesepakatan tersebut dibagi menjadi tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW ialah sebagai berikut berjanji memberikan barang, berjanji melakukan sesuatu, dan berjanji tidak melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

Suatu perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Perjanjian secara tidak tertulis ialah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan, sehingga hanya kesepakatan kedua belah pihak yang akan berlaku. Sedangkan perjanjian secara tertulis adalah perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak yang biasa kita sebut dengan kontrak. Bentuk perjanjian tertulis ini ada tiga, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Perjanjian yang hanya mengikat kepada para pihak terhadap kesepakatan yang telah dicapai, tetapi tidak berhak mengikat pihak ketiga. Perjanjian ini biasanya disebut sebagai perjanjian dibawah tangan dan hanya ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.
- b. Perjanjian yang dilaksanakan di hadapan notaris untuk mengesahkan tanda tangan kedua belah pihak. Namun, kesaksian tersebut tidak berpengaruh terhadap akibat hukum dari isi perjanjian.

---

<sup>7</sup> Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.12.

<sup>8</sup> Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, ( Jakarta : Sinar Grafika,2008), hlm. 43.

- c. Perjanjian yang telah dibuat dengan cara ini bisa menjadi dokumen alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat sahnyanya perjanjian dalam pelaksanaannya, yang pertama adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua para pihak harus sudah cakap hukum, ketiga adanya objek dari perjanjian, dan keempat adanya sebab atau kausa yang halal. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atau dikatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah melakukan perjanjian. Kelalaian atau kesalahan dalam perjanjian seringkali disebabkan oleh pelanggaran yang telah disepakati atau diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, maka hal tersebut akan dianggap sebagai wanprestasi.

Dalam kasus yang terjadi pada *Focus Wedding Organizer* dan *Levika Wedding Organizer* ini perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat dampak dari adanya virus covid-19. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia. Saat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mengakibatkan pelaksanaan dari perjanjian Wedding Organizer dengan pengguna jasa memaksa kedua belah pihak untuk menambahkan lampiran pada perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Heru selaku pemilik Focus Wedding Organizer mengatakan:<sup>9</sup>“Pada bulan juni kami mendapat permintaan untuk menjadi wedding organizer dengan AA dan NE, lalu pada awal bulan juni kami (para pihak) melakukan kesepakatan untuk melakukan perjanjian. Dan dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban yang harus dilakukan antara kedua belah pihak. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Focus wedding organizer yaitu harus melaksanakan tugas-tugas perencanaan pernikahan seperti merencanakan kegiatan, membuat rancangan acara,

---

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku pemilik Focus Wedding Organizer pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB.

menyediakan keperluan *vendor*, dll. Pihak kedua juga harus memenuhi kewajibannya membayar semua biaya penggunaan jasa”.

Lain hal lagi dijelaskan oleh Ibu Heni selaku pemilik *Levika Wedding Organizer* mengatakan:<sup>10</sup> “Pada bulan September, *Levika Wedding Organizer* mendapat permintaan untuk menjadi wedding organizer dengan melakukan kesepakatan untuk melakukan perjanjian. Dan dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban yang harus dilakukan antara kedua belah pihak. Melaksanakan tugas-tugas perencanaan pernikahan, membuat rancangan acara, menyediakan keperluan *vendor*”.

Bentuk perjanjian yang dilakukan *Focus Wedding Organizer* dan dengan pengguna jasa pertama yaitu, berdasarkan hasil wawancara penelitidengan Bapak Heru selaku pendiri *Focus Wedding Organizer* menceritakan bahwa pada bulan oktober Tahun 2022 *Focus Wedding Organizer* menerima permintaan untuk menjadi wedding organizer pada acara pernikahan AA dan NE, kemudian pada awal bulan Juni 2020 para pihak melakukan perjanjian. Sebagai perwakilan dari Focus Wedding Organizer pak Dadang disebut sebagai pihak pertama, dan AA dan calon suaminya NE disebut pihak kedua.

Kesepakatan perjanjian kerjasama oleh pak Dadang sebagai pihak pertama berkewajiban sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Melaksanakan tugas-tugas usaha perencanaan pernikahan, yaitu:
  - a. Merencanakan kegiatan (planning)
  - b. Membuat rancangan acara
  - c. Melakukan konsultasi dengan anggota keluarga dan juga
  - d. melakukan koordinasi dengan tim vendor sesuai perjanjian
  - e. Mengarahkan, mengawasi dan bertanggung atas pelaksanaan acara
  - f. Bertanggung jawab dan profesional melaksanakan kewajiban ataskesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Menyediakan keperluan vendor sesuai paket yang telah di sepakati Adapun pihak kedua berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Membayar semua biaya pemakaian jasa perencanaan
  - b. Memenuhi dan melaksanakan kewajiban menyangkut kesepakatan bersama
  - c. Sesuai dengan kesepakatan, menyerahkan sepenuhnya sistem dan peraturan kepada pihak pertama.

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Yuni selaku pemilik *Levika Wedding Organizer* pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 13.00 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Pak dadang selaku karyawan dari Focus Wedding Organizer mengatakan: “Proses administrasi terdapat dua tahap. Tahap DP dan tahap pelunasan. Dan apabila terdapat masalah dalam perjanjian harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu”.

Pembayaran jasa penggunaan wedding organizer dijadikan dua tahap, yaitu tahap Down Payment (uang muka) dan tahap pelunasan. Apabila ada masalah dengan kesepakatan ini, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui musyawarah. Jika tidak menemukan kejelasan, maka harus diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku. Dari informasi yang didapat peneliti mengetahui bahwa proses persiapan yang dilakukan Focus Wedding Organizer sudah 50 %.<sup>12</sup> Dari data yang diperoleh dari pengguna jasa, AA dan NE mengatakan: “Pada awal bulan juni, kami meminta Focus Wedding Organizer untuk menjadi wedding organizer pada acara pernikahan kami. Dan pada saat itu kami telah melakukan perjanjian dan kesepakatan untuk melakukan acara pada tanggal 24 Juni. Lalu selang beberapa hari pihak Focus Wedding Organizer menghubungi kami dan mengatakan kalau tidak dapat melakukan acara karena telah diterapkannya PSBB. Setelah itu kami melakukan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Yang akhirnya kami sepakat untuk mengundur acara pernikahan yang awalnya dilakukan pada bulan Juni akan dilaksanakan pada bulan November”

Pada perjanjian kedua yang dilakukan Focus Wedding Organizer dengan konsumen yaitu, dalam hal tersebut yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanggal pernikahan dan resepsi AA dan NE selaku pengguna jasa, yang awalnya akad nikah dan resepsi AA dan NE akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2020. Namun, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) akhirnya pernikahan dan resepsi AA dan NE diubah menjadi bulan November 2020 yang membuat semua acara tidak dapat terlaksana dan secara terpaksa harus ditunda dan peneliti setuju dengan pihak *Focus Wedding Organizer* dengan pengguna jasa karena telah melakukan kesepakatan dengan melakukan penjadwalan ulang tetap melakukan

---

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak heru selaku pemilik Focus Wedding Organizer, pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB

acara pernikahan hanya saja acara pernikahan tersebut tertunda, yang awalnya berlangsung pada bulan Juni ditunda menjadi bulan November 2020.

## 2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pada Perjanjian Antara Pengguna Jasa Dengan Wedding Organizer Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu.

Klausula mengenai force majeure didalam perjanjian Focus Wedding Organizer dengan AA dan NE memiliki tujuan agar dapat mencegah terjadinya kerugian apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian akibat *act of god*.<sup>13</sup> Unsur- unsur mengenai sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa adalah jika peristiwa tersebut terjadi akibat suatu kejadian alam, tidak dapat diperkirakan dan menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan prestasi didalam perjanjian tersebut baik secara keseluruhan maupun dalam waktu tertentu.

Keadaan memaksa ini memiliki hubungan yang erat dengan masalah ganti rugi dari sebuah perjanjian, karena keadaan memaksa memiliki konsekuensi hukum yang bukan saja kewajiban-kewajiban dari perjanjian tersebut menjadi tertunda dan hilang tetapi keadaan memaksa juga dapat membuat kewajiban- kewajiban untuk memberikan ganti rugi menjadi hilang. Di dalam perjanjian antara *Focus Wedding Organizer* dengan AA dan NE terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dimana hal ini dapat dikatakan sebagai perjanjian yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkepentingan saja. Oleh karena itu, jika terjadi kecacatan pada pemenuhan prestasi dalam hal ganti rugi yang diatur atas dasar pemenuhan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tentunya dapat diselesaikan dalam addendum perjanjian yang dibentuk di antara kedua belah pihak.

Lain hal lagi dengan *Levika Wedding Organizer* kegiatan yang akan dilakukan terpaksa ditunda karena adanya PSBB dan PPKM dari Pemerintah Kota Bengkulu. Atau dengan kata, pembatasan kegiatan yang menyebabkan keramaian dan menyita kerumunan yang cukup banyak. Dalam hal ini, pihak yang mungkin tidak memenuhi suatu prestasi yakni *Focus Wedding Organizer* dan *Levika Wedding Organizer* sendiri. Hal ini mengingat bahwa *Focus Wedding Organizer* dan *Levika Wedding Organizer* sendiri yang menentukan dan membuat dasar-dasar atau syarat-syarat perjanjian kerja

<sup>13</sup> Thomas S. Bishoff, Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits, *The Michigan Business Law Journal*, Vol 1, No1, 2009, hlm. 17.

diantara AA dan NE. Melihat dari fakta yang terjadi memang pelaksanaan akad dan pernikahan AA dan NE tidak dapat dilaksanakan pada bulan Juli dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Oleh karena itu pihak *Focus Wedding Organizer* dengan AA dan NE bersepakat untuk melakukan perubahan perjanjian dengan memundurkan tanggal akad dan pernikahan mereka berdua yakni dijadwalkan pada bulan September. Melihat kejadian ini secara jelas dapat peneliti lihat mengenai ketentuan keadaan memaksa didalam perjanjian yang dibuat diantara *Focus Wedding Organizer* dengan AA dan NE dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa akibat pandemi covid-19, karena Ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia dan pemerintah Indonesia menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Secara langsung membuat *Focus Wedding Organizer* tidak lagi dianggap melakukan wanprestasi melainkan hanya dikategorikan sedang berada didalam kondisi keadaan memaksa.

*Focus Wedding Organizer* tidak lagi dianggap melakukan wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur dari *force majeure*. Jika ditelaah lebih dalam bahwa *force majeure* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat peristiwa yang tidak terduga.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemunculan dari pandemi covid19 merupakan peristiwa yang tidak terduga. Seluruh masyarakat di dunia tidak menyangka bahwa akan terjadi pandemi covid-19 dan membuat seluruh aktivitas didunia menjadi terganggu. Pihak dari *Focus Wedding Organizer* tidak dapat memprediksi atau mengetahui bahwa akan mengalami pandemi covid-19 di Indonesia.

2. Munculnya hambatan yang membuat kewajiban salah satu tidak dapat dijalankan.

Pandemi covid-19 juga membuat perjanjian-perjanjian atau kesepakatan yang telah dibentuk sebelum terjadinya pandemi covid-19 melanda menjadi terhambat bahkan terdapat beberapa perjanjian yang telah dibentuk menjadi tidak bisa dilaksanakan sama sekali oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam kasus *Focus Wedding Organizer*, pelaksanaan pernikahan seperti yang sudah di sepakati menjadi terhambat dikarenakan

adanya pandemi covid-19 yang jika terus dipaksakan untuk dilaksanakan akan memunculkan resiko-resiko yang membahayakan bahkan mematikan bagi umat manusia.

3. Melahirkan kerugian untuk salah satu pihak maupun kedua belah pihak Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada awalnya untuk menanggulangi pandemi covid-19, memberikan implikasi-implikasi pada ekonomi nasional yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Akibatnya membuat para pihak yang telah melakukan kesepakatan menjadi mengalami kerugian. Dalam kasus *Focus Wedding Organizer*, kerugian merupakan hal yang sangat terlihat dari kedua belah pihak karena banyak tenaga dan waktu yang telah dikerahkan untuk acara akan dan resepsi pernikahan terpaksa dirubah kembali bahkan terpaksa mengganti beberapa vendor karena pandemi covid-19 ini.

4. Peristiwa tersebut tidak direncanakan atau tidak memiliki itikad buruk Sesuai dengan yang telah peneliti paparkan di atas, pandemi covid-19 ini merupakan bukan sesuatu hal yang direncanakan karena pandemicovid-19 ini bisa dikatakan sebagai *act of god* karena tidak ada campur tangan dari manusia. Hal ini lah yang membuat pihak yang tidak dapat melakukan prestasinya dapat dikatakan atau dianggap tidak memiliki itikad buruk sehingga tidak dianggap melakukan wanprestasi hanya saja dikategorikan sedang mengalami keadaan memaksa. Jika melihat dari kasus *Focus Wedding Organizer*, pihak *Focus Wedding Organizer* memang tidak memiliki itikad buruk pada awalnya. Pihak *Focus Wedding Organizer*, masih mau bekerjasama dengan berdiskusi dengan pihak AA dan NE untuk melakukan penjadwalan kembali agar akad dan resepsi pernikahan tersebut dapat tetap dilaksanakan.

AA dan NE menuntut agar *Focus Wedding Organizer* mengembalikan dana MUA yang telah mereka bayarkan secara penuh yakni sebesar Rp.11.750.000 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Melihat tuntutan pengembalian dana dari AA dan NE, *Focus Wedding Organizer* mengatakan bahwa pihak mereka akan memberikan pengembalian dana sebagai bentuk ganti rugi dari *Focus Wedding Organizer* dengan catatan tidak akan mengembalikan 100%. Pihak *Focus Wedding Organizer* juga menjelaskan hal ini ditempuh oleh pihak mereka guna untuk menghindari jalur pengadilan. *Focus Wedding Organizer* beranggapan bahwa jika melewati jalur pengadilan ditakutkan akan memakan waktu yang lebih lama, berbelit dan melelahkan.

Akhirnya pihak Focus Wedding Organizer melakukan transparansi dana, sebagai bentuk bahwa pihak mereka masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Focus Wedding Organizer Memberikan penjelasan bahwa biaya MUA by AV hanya sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juga lima ratus ribu rupiah). Pihak Focus Wedding Organizer mengatakan memang masih ada sisa dana lebih yang disimpan oleh mereka sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Focus Wedding Organizer mengatakan bahwa pihak mereka akan mengembalikan dana sebesar 40% yakni tepatnya Rp. 4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah).

Pihak AA dan NE dengan tegas menolak penawaran tersebut dikarenakan dinilai tidak sesuai dengan kerugian yang telah mereka terima. Pihak kedua meminta Focus Wedding Organizer untuk melakukan pengembalian dana sebesar 70% yakni Rp. 8.225.000 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pihak Focus Wedding Organizer menjelaskan bahwa biaya ganti rugi yang diminta terlalu besar. Pihak mereka tidak memiliki dana sebesar Rp. 8.225.000 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dikarenakan, akibat pandemi covid-19 banyak konsumen yang membatalkan dan menunda perjanjian yang telah mereka buat. Permintaan untuk menjadi Wedding Organizer pun menurun, dan membuat omset mereka menurun sebesar 50%. Setelah bernegosiasi dengan pihak AA dan NE, akhirnya pihak Focus Wedding Organizer mengatakan pihak mereka akan tetap membayar biaya ganti rugi sebesar 70% sesuai dengan keinginan AA dan NE tetapi dengan sistem angsuran.

Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.645.000 (sejuta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi 5 bulan. Pembayaran angsuran akan dilakukan di setiap tanggal 20 dimulai dari bulan November 2020 berakhir pada bulan April 2021. Pihak AA dan NE juga menekankan apabila pihak Focus Wedding Organizer tidak menyelesaikan angsurannya selama 5 bulan maka Permata Wedding Organizer dianggap tidak beritikad baik dan pihak AA dan NE akan membawa permasalahan ini ke jalur pengadilan akan hak mereka tetap terlindungi secara seimbang.

Setelah peneliti menjelaskan mengenai posisi kasus dari sengketa antara *Focus Wedding Organizer* dengan AA dan NE beserta penyelesaian sengketa, peneliti tidak setuju sepenuhnya dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Focus

Wedding Organizer dengan AA dan NE. Untuk penyelesaian permasalahan yang pertama yakni saat acara akad dan resepsi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga membuat semuanya terpaksa harus ditunda bahkan berhenti, peneliti setuju dengan pihak Focus Wedding Organizer dengan AA dan NE karena telah melakukan rescheduling atau penjadwalan kembali sehingga acara akad dan resepsi pernikahan tersebut tidak batal hanya saja ditunda. Dengan merubah tanggal perjanjian yang semula akan dilaksanakan pada bulan juli ditunda menjadi bulan September.

Langkah yang diambil tersebut merupakan langkah yang bijak bagi peneliti. Karena ini dapat dikatakan sebagai win win solutions karena baik pihak dari Focus Wedding Organizer beserta pihak AA dan NE duduk bersama untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan prinsip agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk permasalahan yang kedua, yakni ketika pihak Focus Wedding Organizer terpaksa harus mengganti MUA diakrenakan MUA yang sudah disepakati didalam perjanjian berhalangan hadir pada tanggal pernikahan yang telah diubah. Peneliti tidak setuju dengan tindakan Focus Wedding Organizer yang bertindak sendiri dengan mengganti MUA tanpa membicarakan atau berkomunikasi terdahulu dengan pihak AA dan NE.

Tindakan dari Focus Wedding Organizer terhadap AA dan NE tidak dapat dibenarkan sebab kedua belah pihak telah terikat didalam sebuah perjanjian yang membuat tiap-tiap tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak itu harus sesuai dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian tersebut. Karena dikhawatirkan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dapat memperngaruhi pokok dari perjanjian tersebut. Tetapi karena kondisi pandemi covid-19 memiliki unsur-unsur dari Force Majeure membuat tindakan dari Focus Wedding Organizer terhadap AA dan NE tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi dan seharusnya pihak AA dan NE menganggap peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa, sehingga tidak sepatutnya pihak AA dan NE meminta ganti rugi sebesar 70% kepada pihak Focus Wedding Organizer.

#### D. PENUTUP

Pelaksanaan kerjasama pengguna jasa dengan *Wedding organizer* pada masa covid-19 di Kota Bengkulu telah memenuhi unsur force majeure dan pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure, karena pada saat pandemi melanda, Pemerintah Indonesia telah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dengan dikeluarkannya KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran coronavirus Disease 2019. Perizinan pernikahan di Kota Bengkulu harus mematuhi protokol kesehatan dan harus ada rekomendasi dari satgas covid-19 serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, apabila syarat tersebut dilanggar maka tim Satgas covid-19 Kota Bengkulu tidak akan mengeluarkan izin bahkan jika tetap berlangsung akan dibubarkan. Serta jika izin telah dikeluarkan maka harus ditunda dikarenakan munculnya penyebaran covid-19. Maka dari pada itu secara langsung membuat *Focus Wedding Organizer* tidak lagi dianggap wanprestasi, tetapi hanya diklasifikasikan sebagai force majeure. Di mana dengan terjadinya penundaan pelaksanaan perjanjian tersebut membuat *Focus Wedding Organizer* dan pengguna jasa saling menyelesaikan. Penyelesaian sengketa pada perjanjian pengguna jasa dengan *Wedding Organizer* dengan AA dan NE akibat keadaan covid-19. Dilakukan 68 dengan musyawarah dan mufakat dimana pihak yang dirugikan akhirnya meminta biaya ganti rugi yang mana dalam kasus ini jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya adalah sebesar Rp.1.645.000 (sejuta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi 5 bulan. Pembayaran angsuran akan di lakukan di setiap tanggal 20 dimulai dari bulan November dan 2020 berakhir pada bulan April 2021.

Saran penulis untuk menghindari sengketa pada para pihak yang tidak melaksanakan prestasi karena pandemi covid 19, konsumen dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi pada kondisi pandemi covid-19, dikarenakan dalam kondisi pandemi tindak kecurangan dari pelaku usaha semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan. Bagi Pelaku Usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Karena hal penting dalam berbisnis adalah kepercayaan dari konsumen, oleh karena itu pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta itikad baik dalam melakukan usaha sangat penting dalam membangun dan meraih keberhasilan dari suatu usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Andry Harijanto Hartiman, 2013, Antropologi Hukum. Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu.
- Budiman N.P.D Sinaga, 2005, Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, Jakarta, Raja Grfindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pan Mohammad Faiz, Ceramah, 2020, “Hakikat Salus Populi Suprema Lex di Tengah Pandemi COVID-19”, Pikom IMM Hukum Unhas & Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 10 Juni.
- Salim, Hukum Perjanjian, 2008, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Jakarta : Sinar Gafika.
- Siti Ayu Revani, Syarat Perjanjian, Konsultan Hukum.Web diunduh tanggal 27 Juni 2022 dari <http://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/>.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum Empiris, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta.
- Thomas S. Bishoff, 2009, Force Majeure and Commercial Impractiability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits, The Michigan Business Law Journal, Vol 1, No